

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 3 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan.
- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2012; Permen. LH No. 5 Tahun 2012; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 26 Tahun 2007.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Izin Lingkungan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Asas dan Tujuan:
      - Bagian Kesatu : Asas
      - Bagian Kedua : Tujuan
    3. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL:
      - Bagian Kesatu : Umum
      - Bagian Kedua : Penyusunan Dokumen AMDAL
      - Bagian Ketiga : Penyusunan UKL-UPL
    4. Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL:
      - Bagian Kesatu : Kerangka Acuan
      - Bagian Kedua : AMDAL dan RKL-RPL
      - Bagian Ketiga : UKL-UPL
    5. Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan:
      - Bagian Kesatu : Permohonan Izin Lingkungan
      - Bagian Kedua : Penerbitan Izin Lingkungan
      - Bagian Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
    6. Komisi Penilai AMDAL;
    7. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja:
      - Bagian Kesatu : Pembinaan terhadap Penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL
      - Bagian Kedua : Evaluasi Kinerja
    8. Pendanaan;
    9. Sanksi Administratif;
    10. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 25 Januari 2013.

CATATAN : -